



PUTUSAN

Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MERI Binti RUSMAN (Alm);**
Tempat lahir : Pemangkat;
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 06 April 1979;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Mohd Hambal Gg.ilham No.42 Rt.01 Rw.04
Ds.Pemangkat Kota Kec.Pemangkat Kab.Sambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 02 September 2019 sampai dengan tanggal 05 September 2019;
- Perpanjangan masa penangkapan sejak tanggal 05 September 2019 sampai dengan tanggal 08 September 2019;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
 1. Penyidik, sejak tanggal 08 September 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 06 November 2019;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 November 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan 18 Desember 2019;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Sambas Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum ALITON CONTRADUS ANTONIUS ONDENG, S.H.,M.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Dusun Suaka Baru Rt.010 Rw.005 Desa Bukit Sigoler, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, yang ditunjuk oleh Hakim Ketua Majelis berdasarkan Penetapan Nomor 279/Pen.Pid/2019/PN.Sbs tanggal 25 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 279/Pen.Pid/2019/PN Sbs tanggal 19 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas Nomor 279/Pen.Pid/2019/PN Sbs tanggal 19 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa MERI Binti RUSMAN (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur pada Pasal 112 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MERI Binti RUSMAN (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) TAHUN dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah di jalannya dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (SATU) BULAN BULAN PENJARA;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan :
 - 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan Kristal berwarna putih yang di duga narkotika jenis shabu;
 - 17 (tujuh belas) lembar plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah pipet bentuk runcing warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) lembar plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah pipet bentuk runcing warna hijau;
 - 1 (satu) buah pisau;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) buah tabung kaca;
 - 2 (dua) buah pipet warna putih;
 - 1 (satu) buah jarum plastik;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) buah handphone merk LG warna hitam;

Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa MERI Binti RUSMAN (Alm), Pada Hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019, bertempat Di Sebuah rumah di Jl.Mohd Hambal Gg.ilham No.42 Rt.001 Rw.004 Ds.Pemangkat Kota Kec.Pemangkat Kab.Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sbb :

Bahwa berawal ketika terdakwa mendapatkan barang berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan Kristal berwarna putih yang di duga narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr.RIAN melalui tangan Sdr.EDO yaitu Pada Hari Senin, pada tanggal 02 September 2019 sekira pukul 00.30 Wib saat terdakwa berada di rumah terdakwa yang beralamat di Jl.Mohd Hambal Gg.ilham No.42 Rt.001 Rw.004 Ds.Pemangkat Kota Kec.Pemangkat Kab.Sambas, terdakwa menghubungi Sdr.RIAN yang mana saat itu terdakwa memesan untuk membeli barang narkotika jenis shabu ukuran ½ (setengah) Gram/Jhie dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu Sdr.RIAN berbicara ada Sdr.EDO yang akan mengantarkan, tak lama kemudian datang Sdr.EDO datang kerumah terdakwa dan menemui terdakwa, lalu Sdr.EDO ada memberikan terdakwa barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan Kristal berwarna putih narkotika jenis shabu dengan ukuran ½ (setengah) gram/jhie, lalu terdakwa memberikan uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr.EDO, lalu Sdr.EDO juga memberikan kepada terdakwa beberapa lembar plastic klip, yang kemudian Sdr.EDO langsung meninggalkan rumah terdakwa. Setelah itu terdakwa memisahkan barang narkotika yang didapat dari Sdr. EDO tersebut menjadi 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan Kristal berwarna putih narkotika jenis shabu dengan menggunakan 1 (satu) buah pipet bentuk runcing warna putih, lalu juga terdakwa menggunakan sedikit barang kristal putih narkotika jenis shabu tersebut di kamar terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah alat

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap (bong) adalah milik terdakwa, setelah itu terdakwa menyembunyikan 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan Kristal berwarna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet bentuk runcing warna putih, beberapa lembar plastic klip, kedalam dompet warna hitam milik terdakwa lalu terdakwa sembunyikan di lemari terdakwa, sedangkan alat hisap shabu (BONG) terdakwa simpan di belakang lemari terdakwa. Kemudian terdakwa ada pergi ke Kafe Borneo pemangkat tujuan nyanyi karaoke. Lalu sekira jam 03.30 wib terdakwa pulang kerumah;

Bahwa dari laporan masyarakat kalau Terdakwa sering menggunakan dan mengedarkan narkotika di wilayahh Kec. Pemangkat. Dan atas laporan masyarakat tersebut, selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jl.Mohd Hambal Gg.ilham No.42 Rt.001 Rw.004 Ds.Pemangkat Kota Kec.Pemangkat Kab.Sambas;

Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa, dan Petugas Kepolisian menemukan serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah handphone merk LG warna hitam di tepi lantai kamar Terdakwa, lalu didalam lemari kamar milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan : 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan Kristal berwarna putih yang di duga narkotika jenis shabu, 17 (tujuh belas) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet bentuk runcing warna putih.Selain itu juga diamankan barang 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya berisikan : 1 (satu) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet bentuk runcing warna hijau, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah tabung kaca, 2 (dua) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah jarum plastik. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa barang bukti dari terdakwa berupa 2 (dua) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih berdasarkan laporan hasil pengujian dari Surat Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pontianak Nomor LP-.19.107.99.20.05.0737.K tanggal 3 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani Plh. Kepala Bidang Pengujian Titis Khulyatun Purwaningtyas, SF, Apt yaitu laporan hasil pengujian terhadap 1 (satu) kantong sampel berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa Sdri.MERI Binti RUSMAN (Alm) dengan hasil Pengujian dengan cara Reaksio Warna, Kromatografi Lapis Tipis dan Spektrofotometri hasilnya positif dengan kesimpulan mengandung Metamfetamin. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Metamfetamin adalah termasuk Narkotika golongan I (satu);

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan PT Pegadaian (persero) unit Sambas Nomor: 038/10857/IX/2019 tanggal 2 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sisilia Pratiwi selaku Pemimpin PT Pegadaian (Persero) unit Sambas dengan hasil dua bungkus sabu-sabu yang telah diserahkan memiliki berat Bruto 0,27 gram dan 0,43 gram total 0,7 gram dan Netto 0,1 gram dan 0,26 gram total 0,36 gram dengan keterangan berat bungkus klip plastik 1 (satu) bungkus adalah 0,17 gram;

Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MERI Binti RUSMAN (Alm), Pada Hari Senin tanggal 02 September 2019 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019, bertempat Di Sebuah rumah di Jl.Mohd Hambal Gg.ilham No.42 Rt.001 Rw.004 Ds.Pemangkat Kota Kec.Pemangkat Kab.Sambas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sbb :

Bahwa berawal ketika terdakwa mendapatkan barang berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan Kristal berwarna putih yang di duga narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr.RIAN melalui tangan Sdr.EDO yaitu Pada Hari Senin, pada tanggal 02 September 2019 sekira pukul 00.30 Wib saat terdakwa berada di rumah terdakwa yang beralamat di Jl.Mohd Hambal Gg.ilham No.42 Rt.001 Rw.004 Ds.Pemangkat Kota Kec.Pemangkat Kab.Sambas, terdakwa menghubungi Sdr.RIAN yang mana saat itu terdakwa memesan untuk membeli barang narkotika jenis shabu ukuran ½ (setengah) Gram/Jhie dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu Sdr.RIAN berbicara ada Sdr.EDO yang akan mengantar, tak lama kemudian datang Sdr.EDO datang kerumah terdakwa dan menemui terdakwa, lalu Sdr.EDO ada memberikan terdakwa barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan Kristal berwarna putih narkotika jenis shabu dengan ukuran ½ (setengah) gram/jhie, lalu terdakwa memberikan uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr.EDO, lalu Sdr.EDO juga memberikan kepada terdakwa beberapa lembar plastic klip, yang kemudian Sdr.EDO langsung meninggalkan rumah terdakwa.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu terdakwa memisahkan barang narkoba yang didapat dari Sdr. EDO tersebut menjadi 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan Kristal berwarna putih narkoba jenis shabu dengan menggunakan 1 (satu) buah pipet bentuk runcing warna putih, lalu juga terdakwa menggunakan sedikit barang kristal putih narkoba jenis shabu tersebut di kamar terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah alat hisap (bong) adalah milik terdakwa, setelah itu terdakwa menyembunyikan 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan Kristal berwarna putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet bentuk runcing warna putih, beberapa lembar plastik klip, kedalam dompet warna hitam milik terdakwa lalu terdakwa sembunyikan di lemari terdakwa, sedangkan alat hisap shabu (BONG) terdakwa simpan di belakang lemari terdakwa. Kemudian terdakwa ada pergi ke Kafe Borneo pemangkat tujuan nyanyi karaoke. Lalu sekira jam 03.30 wib terdakwa pulang kerumah;

Bahwa dari laporan masyarakat kalau Terdakwa sering menggunakan dan mengedarkan narkoba di wilayahh Kec. Pemangkat. Dan atas laporan masyarakat tersebut, selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jl.Mohd Hambal Gg.ilham No.42 Rt.001 Rw.004 Ds.Pemangkat Kota Kec.Pemangkat Kab.Sambas; Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa, dan Petugas Kepolisian menemukan serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah handphone merk LG warna hitam di tepi lantai kamar Terdakwa, lalu didalam lemari kamar milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan : 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan Kristal berwarna putih yang di duga narkoba jenis shabu, 17 (tujuh belas) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet bentuk runcing warna putih.Selain itu juga diamankan barang 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya berisikan : 1 (satu) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet bentuk runcing warna hijau, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah tabung kaca, 2 (dua) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah jarum plastik. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa barang bukti dari terdakwa berupa 2 (dua) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih berdasarkan laporan hasil pengujian dari Surat Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pontianak Nomor LP-.19.107.99.20.05.0737.K tanggal 3 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani Plh. Kepala Bidang Pengujian Titis Khulyatun Purwaningtyas, SF, Apt yaitu laporan hasil pengujian terhadap 1 (satu) kantong sampel berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang disita dari terdakwa Sdri.MERI

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti RUSMAN (Alm) dengan hasil Pengujian dengan cara Reaksi Warna, Kromatografi Lapis Tipis dan Spektrofotometri hasilnya positif dengan kesimpulan mengandung Metamfetamin. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Metamfetamin adalah termasuk Narkotika golongan I (satu);

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan PT Pegadaian (persero) unit Sambas Nomor: 038/10857/IX/2019 tanggal 2 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sisilia Pratiwi selaku Pemimpin PT Pegadaian (Persero) unit Sambas dengan hasil dua bungkus sabu-sabu yang telah diserahkan memiliki berat Bruto 0,27 gram dan 0,43 gram total 0,7 gram dan Netto 0,1 gram dan 0,26 gram total 0,36 gram dengan keterangan berat bungkus klip plastik 1 (satu) bungkus adalah 0,17 gram;

Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ROPI JAMIANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi karena kepemilikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin, pada tanggal 02 September 2019 sekira pukul 04.00 Wib, Di Sebuah rumah di Jl.Mohd Hambal Gg.ilham No.42 Rt.001 Rw.004 Ds.Pemangkat Kota Kec.Pemangkat Kab.Sambas;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi beserta tim melakukan penangkapan dan penggeledahan atas dasar Surat Perintah Nomor : SP.Gas / 28 / IX / RES.4.2. / 2019 / Satresnarkoba, tanggal 1 September 2019;
- Bahwa kejadian berawal dari laporan masyarakat bahwa Sdri.MERI sering menggunakan dan diduga mengedarkan narkoba di Kec.Pemangkat wilayah hukum polres Sambas. Selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan terhadap Sdri.MERI dengan cara mendatangi rumah Sdri.MERI yang beralamat di Jl.Mohd Hambal Gg.ilham No.42 Rt.001 Rw.004 Ds.Pemangkat Kota Kec.Pemangkat Kab.Sambas;
- Bahwa pada saat saksi dan Petugas Kepolisian yang lainnya sampai di rumah Sdri.MERI lalu mengetuk pintu rumahnya, yang kemudian ada anak dari Sdri.MERI membukakan pintu, dengan disaksikan warga setempat saksi dan petugas kepolisian lainnya melakukan penggeledahan di rumah Sdri.MERI, Kemudian saksi dan petugas kepolisian lainnya ada menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah handphone merk LG warna hitam di tepi lantai kamar Sdri.MERI, lalu didalam lemari kamar Sdri.MERI saksi ada mengamankan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan : 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan Kristal berwarna putih yang di duga narkoba jenis shabu, 17 (tujuh belas) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet bentuk runcing warna putih;
- Bahwa saksi dan petugas kepolisian lainnya juga mengamankan barang 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya berisikan : 1 (satu) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet bentuk runcing warna hijau, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah tabung kaca, 2 (dua) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah jarum plastik. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Saksi bersama-sama dengan 1 (satu) tim yang lainnya dalam hal melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdri.MERI, saksi dan Tim ada menunjukkan surat perintah tugas serta menjelaskan bahwa saksi adalah petugas Kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan adalah :
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan : 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan Kristal berwarna putih yang di duga narkoba jenis shabu, 17 (tujuh belas) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet bentuk runcing warna putih;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya berisikan : 1 (satu) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet bentuk runcing warna hijau, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah tabung kaca, 2 (dua) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah jarum plastik;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong);
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
 - 1 (satu) buah handphone merk LG warna hitam;
 - Bahwa Dari pengakuan Sdri.MERI yang menerangkan bahwa :
 - Barang bukti 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan : 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan Kristal berwarna putih yang di duga narkoba jenis shabu, 17 (tujuh belas) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet bentuk runcing warna putih adalah milik Sdri.MERI;
 - Barang bukti 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya berisikan : 1 (satu) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet bentuk runcing warna hijau, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah tabung kaca, 2 (dua) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah jarum plastik adalah milik Sdri.MERI;
 - Barang bukti 1 (satu) buah alat hisap (bong) adalah milik Sdri.MERI;
 - Barang bukti 1 (satu) buah korek api gas warna kuning adalah milik Sdri.MERI;
 - Barang bukti 1 (satu) buah handphone merk LG warna hitam adalah milik Sdri.MERI;
 - Bahwa pada saat penangkapan kondisi penerangan baik, cuaca cerah dan diterangi oleh pencahayaan lampu dari rumah Sdri.MERI tersebut;
 - Bahwa yang diperlihatkan pemeriksa seorang perempuan yang bernama Sdri.MERI benar seorang perempuan tersebut yang telah dilakukan penangkapan Pada Hari Senin, pada tanggal 02 September 2019 sekira pukul 04.00 Wib, Di Sebuah rumah di Jl.Mohd Hambal Gg.ilham No.42 Rt.001 Rw.004 Ds.Pemangkat Kota Kec.Pemangkat Kab.Sambas;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **ANDRE NUARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi karena kepemilikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin, pada tanggal 02 September 2019 sekira pukul 04.00 Wib, Di Sebuah rumah di Jl.Mohd Hambal Gg.ilham No.42 Rt.001 Rw.004 Ds.Pemangkat Kota Kec.Pemangkat Kab.Sambas;
- Bahwa saksi beserta tim melakukan penangkapan dan penggeledahan atas dasar Surat Perintah Nomor : SP.Gas / 28 / IX / RES.4.2. / 2019 / Satresnarkoba, tanggal 1 September 2019;
- Bahwa kejadian berawal dari laporan masyarakat bahwa Sdri.MERI sering menggunakan dan diduga mengedarkan narkotika di Kec.Pemangkat wilayah hukum polres Sambas. Selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan terhadap Sdri.MERI dengan cara mendatangi rumah Sdri.MERI yang beralamat di Jl.Mohd Hambal Gg.ilham No.42 Rt.001 Rw.004 Ds.Pemangkat Kota Kec.Pemangkat Kab.Sambas;
- Bahwa pada saat saksi dan Petugas Kepolisian yang lainnya sampai di rumah Sdri.MERI lalu mengetuk pintu rumahnya, yang kemudian ada anak dari Sdri.MERI membukakan pintu, dengan disaksikan warga setempat saksi dan petugas kepolisian lainnya melakukan penggeledahan dirumah Sdri.MERI, Kemudian saksi dan petugas kepolisian lainnya ada menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah handphone merk LG warna hitam di tepi lantai kamar Sdri.MERI, lalu didalam lemari kamar Sdri.MERI saksi ada mengamankan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan : 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan Kristal berwarna putih yang di duga narkotika jenis shabu, 17 (tujuh belas) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet bentuk runcing warna putih;
- Bahwa saksi dan petugas kepolisian lainnya juga mengamankan barang 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya berisikan : 1 (satu) lembar

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet bentuk runcing warna hijau, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah tabung kaca, 2 (dua) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah jarum plastik. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Saksi bersama-sama dengan 1 (satu) tim yang lainnya dalam hal melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Sdri.MERI, saksi dan Tim ada menunjukkan surat perintah tugas serta menjelaskan bahwa saksi adalah petugas Kepolisian;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dan dilakukan penyitaan adalah :
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan : 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan Kristal berwarna putih yang di duga narkoba jenis shabu, 17 (tujuh belas) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet bentuk runcing warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya berisikan : 1 (satu) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet bentuk runcing warna hijau, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah tabung kaca, 2 (dua) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah jarum plastik;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong);
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
 - 1 (satu) buah handphone merk LG warna hitam;
 - Bahwa Dari pengakuan Sdri.MERI yang menerangkan bahwa :
 - Barang bukti 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan : 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan Kristal berwarna putih yang di duga narkoba jenis shabu, 17 (tujuh belas) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet bentuk runcing warna putih adalah milik Sdri.MERI;
 - Barang bukti 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya berisikan : 1 (satu) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet bentuk runcing warna hijau, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah tabung kaca, 2 (dua) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah jarum plastik adalah milik Sdri.MERI;
 - Barang bukti 1 (satu) buah alat hisap (bong) adalah milik Sdri.MERI;
 - Barang bukti 1 (satu) buah korek api gas warna kuning adalah milik Sdri.MERI;
 - Barang bukti 1 (satu) buah handphone merk LG warna hitam adalah milik Sdri.MERI;
 - Bahwa pada saat penangkapan kondisi penerangan baik, cuaca cerah dan diterangi oleh pencahayaan lampu dari rumah Sdri.MERI tersebut;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diperlihatkan pemeriksa seorang perempuan yang bernama Sdri.MERI benar seorang perempuan tersebut yang telah dilakukan penangkapan Pada Hari Senin, pada tanggal 02 September 2019 sekira pukul 04.00 Wib, Di Sebuah rumah di Jl.Mohd Hambal Gg.ilham No.42 Rt.001 Rw.004 Ds.Pemangkat Kota Kec.Pemangkat Kab.Sambas;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Terdakwa pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah ditangkap oleh anggota Polisi karena kepemilikan barang yang diduga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin, pada tanggal 02 September 2019 sekira pukul 04.00 Wib, Di Sebuah rumah di Jl.Mohd Hambal Gg.ilham No.42 Rt.001 Rw.004 Ds.Pemangkat Kota Kec.Pemangkat Kab.Sambas, yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa adalah Anggota Kepolisian yang berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres Sambas;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita oleh petugas kepolisian sewaktu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa adalah :
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan : 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan Kristal berwarna putih yang di duga narkotika jenis shabu, 17 (tujuh belas) lembar plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah pipet bentuk runcing warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya berisikan : 1 (satu) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet bentuk runcing warna hijau, 1 (satu) buah

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah tabung kaca, 2 (dua) buah pipet warna putih, dan 1 (satu) buah jarum plastik;

- 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) buah handphone merk LG warna hitam;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan Kristal berwarna putih yang di duga narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr.RIAN melalui tangan Sdr.EDO dengan kronologis Pada Hari Senin, pada tanggal 02 September 2019 sekira pukul 00.30 Wib saat terdakwa berada di rumah terdakwa yang beralamat di Jl.Mohd Hambal Gg.ilham No.42 Rt.001 Rw.004 Ds.Pemangkat Kota Kec.Pemangkat Kab.Sambas, terdakwa ada menghubungi Sdr.RIAN yang mana saat itu terdakwa ada memesan barang narkoba jenis shabu ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) Gram/Jhie dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu Sdr.RIAN berbicara ada Sdr.EDO yang akan mengantar, tak lama kemudian datang Sdr.EDO datang kerumah terdakwa dan menemui terdakwa, lalu Sdr.EDO ada memberikan terdakwa barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan Kristal berwarna putih narkoba jenis shabu dengan ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram/jhie, lalu terdakwa ada memberikan uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr.EDO, lalu Sdr.EDO ada juga memberikan terdakwa beberapa lembar plastic klip, yang kemudian Sdr.EDO langsung meninggalkan rumah terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa ada memisahkan barang narkoba tersebut menjadi 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan Kristal berwarna putih narkoba jenis shabu dengan menggunakan 1 (satu) buah pipet bentuk runcing warna putih, lalu juga terdakwa ada menggunakan sedikit barang kristal putih narkoba jenis shabu tersebut di kamar terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah alat hisap (bong) adalah milik terdakwa, setelah itu terdakwa ada menyimpan 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan Kristal berwarna putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet bentuk runcing warna putih, beberapa lembar plastic klip, kedalam dompet warna hitam milik terdakwa lalu terdakwa simpan di lemari terdakwa, sedangkan alat hisap shabu (BONG) terdakwa simpan di belakang lemari terdakwa. Kemudian terdakwa ada pergi ke Kafe Borneo pemangkat tujuan nyanyi karaoke lalu sekira jam 03.30 wib terdakwa pulang kerumah, 30 (tiga puluh) menit kemudian datang petugas kepolisian menggerebek rumah terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah membawa, menyerahkan, menawarkan untuk dijual, menjual dan atau menjadi perantara dalam jual beli barang Narkoba jenis shabu apabila ada yang mau membeli atau meminta ambikan/belian

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dapat membelikannya dengan keuntungan terdakwa dapat lepas pakai karena terdakwa meminta barang narkoba sedikit. Namun untuk barang 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan Kristal berwarna putih yang di duga narkoba jenis shabu yang disita saat terdakwa dilakukan penangkapan yang terdakwa dapatkan/beli dari Sdr.RIAN dan Sdr.EDO tersebut untuk terdakwa pakai sendiri;

- Bahwa tujuan terdakwa Menyimpan, memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menyerahkan, dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba barang narkoba jenis shabu Golongan I berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan Kristal berwarna putih yang di duga narkoba jenis shabu, 17 (tujuh belas) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet bentuk runcing warna putih yang tersimpan didalam dompet warna hitam untuk terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saat penangkapan Kondisi penerangan baik, cuaca cerah dan diterangi oleh pencahayaan dari rumah terdakwa tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, ada disaksikan oleh Ketua RT;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan :
 - 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan Kristal berwarna putih yang di duga narkoba jenis shabu;
 - 17 (tujuh belas) lembar plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah pipet bentuk runcing warna putih;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) lembar plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah pipet bentuk runcing warna hijau;
 - 1 (satu) buah pisau;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) buah tabung kaca;
 - 2 (dua) buah pipet warna putih;
 - 1 (satu) buah jarum plastik;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap (bong)
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) buah handphone merk LG warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta hasil pengujian laboratorium yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin, pada tanggal 02 September 2019 sekira pukul 04.00 Wib, Di Sebuah rumah di Jl.Mohd Hambal Gg.ilham No.42 Rt.001 Rw.004 Ds.Pemangkat Kota Kec.Pemangkat Kab.Sambas, yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa adalah Anggota Kepolisian yang berpakaian preman dari Sat Narkoba Polres Sambas;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita oleh petugas kepolisian sewaktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa adalah :
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan : 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan Kristal berwarna putih yang di duga narkoba jenis shabu, 17 (tujuh belas) lembar plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah pipet bentuk runcing warna putih;
 - 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya berisikan : 1 (satu) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet bentuk runcing warna hijau, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah tabung kaca, 2 (dua) buah pipet warna putih, dan 1 (satu) buah jarum plastik;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong);
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
 - 1 (satu) buah handphone merk LG warna hitam;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan Kristal berwarna putih yang di duga narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr.RIAN melalui tangan Sdr.EDO dengan kronologis Pada Hari Senin, pada tanggal 02 September 2019 sekira pukul 00.30 Wib saat terdakwa berada di rumah terdakwa yang beralamat di Jl.Mohd Hambal Gg.ilham No.42 Rt.001 Rw.004 Ds.Pemangkat Kota Kec.Pemangkat Kab.Sambas, terdakwa ada menghubungi Sdr.RIAN yang mana saat itu terdakwa ada memesan barang narkoba jenis shabu ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) Gram/Jhie dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu Sdr.RIAN berbicara ada Sdr.EDO yang akan mengantarkan, tak lama kemudian datang Sdr.EDO datang kerumah terdakwa dan menemui terdakwa, lalu Sdr.EDO ada memberikan terdakwa barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan Kristal berwarna putih narkoba jenis shabu dengan ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram/jhie, lalu terdakwa ada memberikan uang Rp.500.000,-

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr.EDO, lalu Sdr.EDO ada juga memberikan terdakwa beberapa lembar plastic klip, yang kemudian Sdr.EDO langsung meninggalkan rumah terdakwa;

- Bahwa setelah itu terdakwa ada memisahkan barang narkotika tersebut menjadi 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan Kristal berwarna putih narkotika jenis shabu dengan menggunakan 1 (satu) buah pipet bentuk runcing warna putih, lalu juga terdakwa ada menggunakan sedikit barang kristal putih narkotika jenis shabu tersebut di kamar terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah alat hisap (bong) adalah milik terdakwa, setelah itu terdakwa ada menyimpan 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan Kristal berwarna putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet bentuk runcing warna putih, beberapa lembar plastic klip, kedalam dompet warna hitam milik terdakwa lalu terdakwa simpan di lemari terdakwa, sedangkan alat hisap shabu (BONG) terdakwa simpan di belakang lemari terdakwa. Kemudian terdakwa ada pergi ke Kafe Borneo pemangkat tujuan nyanyi karaoke lalu sekira jam 03.30 wib terdakwa pulang kerumah, 30 (tiga puluh) menit kemudian datang petugas kepolisian menggerebek rumah terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah membawa, menyerahkan, menawarkan untuk dijual, menjual dan atau menjadi perantara dalam jual beli barang Narkotika jenis shabu apabila ada yang mau membeli atau meminta ambikan/belian terdakwa dapat membelikannya dengan keuntungan terdakwa dapat lepas pakai karena terdakwa meminta barang narkotika sedikit. Namun untuk barang 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan Kristal berwarna putih yang di duga narkotika jenis shabu yang disita saat terdakwa dilakukan penangkapan yang terdakwa dapatkan/beli dari Sdr.RIAN dan Sdr.EDO tersebut untuk terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa tujuan terdakwa Menyimpan, memiliki, menyimpan, menguasai, membawa, menyerahkan, dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika barang narkotika jenis shabu Golongan I berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan Kristal berwarna putih yang di duga narkotika jenis shabu, 17 (tujuh belas) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet bentuk runcing warna putih yang tersimpan didalam dompet warna hitam untuk terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yakni Pertama Pasal 114 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang yaitu menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa MERI Binti RUSMAN (Alm)** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak memiliki pengertian yaitu seseorang tidak memiliki kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (Peraturan Perundang-Undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi badan Pengawas Obat Dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum ini menjadi satu kesatuan dengan tindak pidana yang dilakukan yaitu unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur telah dapat dibuktikan, maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut kamus besar bahasa Indonesia memiliki berarti barang adalah kepunyaan oleh orang tersebut. Menyimpan diartikan ditempatkan ditempat dimana hanya orang tersebut yang tahu keberadaan barang tersebut. Menguasai diartikan barang tersebut berada dalam kekuasaan orang tersebut. Menyediakan memiliki arti menyiapkan, mempersiapkan ataupun mengadakan;

Menimbang, bahwa Unsur Narkoba yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap selama pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang menjadi alat bukti petunjuk menyatakan :

- Bahwa berawal ketika terdakwa mendapatkan barang berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan Kristal berwarna putih yang di duga narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr.RIAN melalui tangan Sdr.EDO yaitu Pada Hari Senin, pada tanggal 02 September 2019 sekira pukul 00.30 Wib saat terdakwa berada di rumah terdakwa yang beralamat di Jl.Mohd

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Hambal Gg.ilham No.42 Rt.001 Rw.004 Ds.Pemangkat Kota Kec.Pemangkat Kab.Sambas, terdakwa menghubungi Sdr.RIAN yang mana saat itu terdakwa memesan untuk membeli barang narkoba jenis shabu ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) Gram/Jhie dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu Sdr.RIAN berbicara ada Sdr.EDO yang akan mengantarkan, tak lama kemudian datang Sdr.EDO datang ke rumah terdakwa dan menemui terdakwa, lalu Sdr.EDO memberikan terdakwa barang berupa 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisikan Kristal berwarna putih narkoba jenis shabu dengan ukuran $\frac{1}{2}$ (setengah) gram/jhie, lalu terdakwa memberikan uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr.EDO, lalu Sdr.EDO juga memberikan kepada terdakwa beberapa lembar plastik klip, yang kemudian Sdr.EDO langsung meninggalkan rumah terdakwa. Setelah itu terdakwa memisahkan barang narkoba yang didapat dari Sdr.EDO tersebut menjadi 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan Kristal berwarna putih narkoba jenis shabu dengan menggunakan 1 (satu) buah pipet bentuk runcing warna putih, lalu juga terdakwa menggunakan sedikit barang kristal putih narkoba jenis shabu tersebut di kamar terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah alat hisap (bong) adalah milik terdakwa, setelah itu terdakwa menyembunyikan 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan Kristal berwarna putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah pipet bentuk runcing warna putih, beberapa lembar plastik klip, kedalam dompet warna hitam milik terdakwa lalu terdakwa menyembunyikan di lemari terdakwa, sedangkan alat hisap shabu (BONG) terdakwa simpan di belakang lemari terdakwa. Kemudian terdakwa ada pergi ke Kafe Borneo pemangkat tujuan nyanyi karaoke. Lalu sekira jam 03.30 wib terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa dari laporan masyarakat kalau Terdakwa sering menggunakan dan mengedarkan narkoba di wilayah Kec. Pemangkat. Dan atas laporan masyarakat tersebut, selanjutnya Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dengan cara mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Jl.Mohd Hambal Gg.ilham No.42 Rt.001 Rw.004 Ds.Pemangkat Kota Kec.Pemangkat Kab.Sambas;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, dan Petugas Kepolisian menemukan serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) buah handphone merk LG warna hitam di tepi lantai kamar Terdakwa, lalu didalam lemari kamar milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet



warna hitam yang didalamnya berisikan : 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan Kristal berwarna putih yang di duga narkoba jenis shabu, 17 (tujuh belas) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet bentuk runcing warna putih. Selain itu juga diamankan barang 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya berisikan : 1 (satu) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet bentuk runcing warna hijau, 1 (satu) buah pisau, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) buah tabung kaca, 2 (dua) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah jarum plastik. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Sambas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti dari terdakwa berupa 2 (dua) Paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal berwarna putih berdasarkan laporan hasil pengujian dari Surat Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pontianak Nomor LP-.19.107.99.20.05.0737.K tanggal 3 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani Plh. Kepala Bidang Pengujian Titis Khulyatun Purwaningtyas, SF, Apt yaitu laporan hasil pengujian terhadap 1 (satu) kantong sampel berisikan butiran kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang disita dari terdakwa Sdri.MERI Binti RUSMAN (Alm) dengan hasil Pengujian dengan cara Reaksi Warna, Kromatografi Lapis Tipis dan Spektrofotometri hasilnya *positif dengan kesimpulan* mengandung *Metamfetamin*. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa *Metamfetamin* adalah termasuk *Narkoba golongan I (satu)*;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan PT Pegadaian (persero) unit Sambas Nomor: 038/10857/IX/2019 tanggal 2 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sisilia Pratiwi selaku Pemimpin PT Pegadaian (Persero) unit Sambas dengan hasil dua bungkus sabu-sabu yang telah diserahkan memiliki berat Bruto 0,27 gram dan 0,43 gram total 0,7 gram dan Netto 0,1 gram dan 0,26 gram total 0,36 gram dengan keterangan berat bungkus klip plastik 1 (satu) bungkus adalah 0,17 gram;
- Bahwa terdakwa juga bukan dokter atau bekerja dibidang kesehatan atau penelitian sehingga tidak ada hak terdakwa atas narkoba golongan I;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka unsur memiliki dan menguasai dapat terpenuhi karena shabu tersebut telah berada di tangan terdakwa . Baik fakta hukum maupun niat (*mens rea*) terdakwa menyimpan shabu yang kemudian akan digunakan oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, dan menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman Telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif dan dakwaan alternatif Kedua telah terbukti, maka dakwaan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan atau dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan dihadirkan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan :
 - 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan Kristal berwarna putih yang di duga narkotika jenis shabu;
 - 17 (tujuh belas) lembar plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah pipet bentuk runcing warna putih;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) lembar plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah pipet bentuk runcing warna hijau;
 - 1 (satu) buah pisau;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) buah tabung kaca;
 - 2 (dua) buah pipet warna putih;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jarum plastik;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) buah handphone merk LG warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika dan obat-obat terlarang lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa adalah seorang ibu yang memiliki tanggungan anak;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MERI Binti RUSMAN (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Tanpa Hak Memiliki Narkotika golongan I Bukan Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan **denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara **selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan :
 - 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan Kristal berwarna putih yang di duga narkotika jenis shabu;
 - 17 (tujuh belas) lembar plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah pipet bentuk runcing warna putih;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) lembar plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah pipet bentuk runcing warna hijau;
 - 1 (satu) buah pisau;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) buah tabung kaca;
 - 2 (dua) buah pipet warna putih;
 - 1 (satu) buah jarum plastik;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) buah handphone merk LG warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2020 oleh, Setyo Yoga Siswantoro, S.H.M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Ririn Zuama R. Br. Hutagalung, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Deni Susanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas, dan Terdakwa dengan di dampingi Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua

Ririn Zuama R. Br. Hutagalung, S.H

Setyo Yoga Siswantoro, S.H.M.H.